

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian pada BAB-BAB sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penanganan sengketa batas tanah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam peraturan tersebut telah dimuat mengenai tanggung jawab dan wewenang BPN dalam menangani permasalahan tanah, termasuk sengketa batas tanah. Melalui peraturan tersebut, BPN memiliki tanggung jawab untuk membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah secara non litigasi melalui mediasi untuk mempertemukan para pihak guna mencapai kesepakatan bersama.
2. BPN dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena seringkali terdapat beberapa hambatan yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa, seperti tidak hadirnya para pihak, dan kesulitan dalam menyatukan para pihak untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Tentunya hal tersebut menjadi hambatan bagi BPN yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi tertunda. Kemudian yang menjadi inti permasalahan dari timbulnya hambatan tersebut adalah masyarakat kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa penempatan tanda-

tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ketentuan pasal tersebut memiliki arti bahwa, pemeliharaan terhadap batas tanah merupakan tanggung jawab dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sudah dijalankan dengan sesuai ketentuannya oleh BPN untuk menangani setiap kasus sengketa batas tanah. BPN sebagai lembaga yang berwenangpun sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah. Sehubungan dengan itu, hal ini harus terus dijaga ketertibannya agar setiap sengketa batas tanah dapat terselesaikan dengan baik.
2. Terkait hambatan yang dialami BPN yang timbul dari pihak bersengketa, baiknya untuk seluruh elemen masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah diberikan pemahaman lebih melalui sosialisasi dalam setiap pembagian sertifikat tanah untuk memperhatikan ketentuan mengenai pemeliharaan batas tanah yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Tanah pada setiap proses pendaftaran tanah. Agar masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dapat

memahami kewajibannya untuk memelihara batas tanah yang dimilikinya, dan dapat kooperatif dalam setiap proses penyelesaian sengketa batas tanah.